

# Hakim PN Kupang Masih Bungkam Soal Permintaan JPU



Realitarakyat.com – Ketua majelis hakim, Fransiska Paula Nino hingga saat ini belum menjawab permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herry C. Franklin, S. H, M. H, Hendrik Tiip, S. H dan Emerensiana Jehamat, S. H.

Bungkamnya hakim Fransiska Paula Nino terkait permintaan ketiga Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk memutar video rekonstruksi dalam kasus menghalang – halangi penyidikan kasus dugaan korupsi aset daerah di Keranga, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp. 1, 3 Triliun.

Jaksa Penuntut Umum, Herry C. Franklin, S, H. M. H kepada wartawan, Kamis (05/08/2021) mengaku bahwa dirinya telah meminta majelis hakim sebanyak dua (2) kali untuk memutar video rekonstruksi kasus menghalang – halangi penyidikan tersebut.

Dijelaskan Herry, dalam rekonstruksi itu, dapat mengungkap fakta bahwa dua terdakwa yakni Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje mengakui bahwa yang memerintahkan keduanya untuk memberikan keterangan yang diduga palsu oleh terdakwa Ali Antonius (oknum pengacara).

“Kami selaku tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah dua kali meminta hakim ketua, Fransiska Paula Nino untuk putarkan video rekonstruksi kasus itu. Tapi ketua majelis hanya bilang nanti saja,” terang Herry.

Dilanjutkan Herry, permintaan dirinya selaku JPU dilakukan sebanyak dua kali dalam persidangan kasus itu yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang beberapa waktu lalu.

“Dua kali minta untuk putarkan video rekonstruksi tapi jawabannya masih tetap sama saja yaitu nanti saja diputar ya,” kata Herry sambil meniru kata ketua majelis hakim, Fransiska Paula Nino.

Ditegaskan Herry, hal itu dilakukan oleh dirinya selaku JPU dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan JPU untuk ketiga terdakwa yakni Harum Fransiskus, Zulkarnain Djudje dan Ali Antonius.

Menurut Herry, dalam video rekonstruksi terlihat jelas pengakuan dua orang terdakwa dimana menegaskan bahwa Ali Antonius yang mengatur semuanya untuk memberikan keterangan dalam sidang pra peradilan yang digelar di PN Kelas IA Kupang antara mantan Bupati Manggarai Barat, Agus Dulla melawan Kejati NTT.

“Mungkin saja hakim belum mau putarkan videonya. Tapi ada apa sebenarnya sehingga belum mau. Kami mau buktikan dakwaan kami dalam persidangan. Saya berharap hakim segera mengakomidir permintaan kami saat pemeriksaan terdakwa nantinya,” tambah Herry.

Dalam kesempatan yang sama, Hendrik Tiip, S. H selaku JPU dalam kasus itu, membenarkan adanya permintaan JPU telah dilakukan dalam persidangan sebanyak dua kali. Namun, hingga saat ini belum dijawab oleh majelis hakim.

Hendrik berharap ketua majelis hakim, Fransiska Paula Nino segera mengakomidir permintaan JPU untuk memutarkan video tersebut dengan tujuan sebagai pembuktian dakwaan JPU.(rey)